BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Jln Prof Hazairin No 80 Belakang Balok
Telp. (0752) 6481808, Kode Pos : 26181
Emai: Panwaslubukittinggi@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 006 /KP.00/SB-13/05/2021

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU BUKITTINGGI NOMOR 01/KP.00/SB-13/001/2021 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 002/KP.08.00/SB/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 Perihal Hasil Evaluasi Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Kenaikan Gaji Honorarium PPNPNS sebagi pengganti Pembayaran uang makan.
c. bahwa penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Bukittinggi dipandang perlu Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas di pandang perlu Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata kerja SekretariatJenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Kenaikan Honorarium (PPNPNS) sebagai pengganti uang makan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2020 Tanggal 23 November 2021

KETIGA Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Kenaikan Gaji Honorarium PPNPNS sebagi pengganti Pembayaran uang makan Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Mei 2021 ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
5. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 14 Mei 2021

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT,

MISNI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d
NIP. 196406171986102006